



**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020**

**Nama : Nurmala Arifah Oktofiah**

**NIM : 1710611062**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2021**



**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Nurmala Arifah Oktofiah**

**1710611062**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2021**

## Lembar Persetujuan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

---

### LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL :

ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020

**NURMALA ARIFAH OKTOFIAH**

**1710611062**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 30 Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan



Kaprodi

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn)  
NIP. 198701022019031006

Pembimbing

(Dr. Wicipto Setiadi, SH.MH)  
NIP. 195709111983031001

## Lembar Pengesahan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PENGESAHAN

Artikel jurnal diajukan oleh :

Nama : Nurmala Arifah Oktofiah  
NIM : 1710611062  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Artikel Jurnal : Analisis Yuridis Pembubaran Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Ketua

Dr. Wicipto Setiadi, SH.MH  
Anggota I

Muhammad Helmi Fahrozi SHI, SH, MH  
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Ketua

Taupiqurrahman, S.H, M.Kn  
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 4 Juni 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah **saya** nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama . Nurmala Arifah Oktofiah

NIM : 1710611062

Tanggal 30 Agustus 2021

Tanda Tangan

A 10,000 Rupiah postage stamp is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' on the left, 'TEL. 20' at the top, and 'METERAI TEMPEL' in the center. The serial number '5D3B3AJX732147256' is visible at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nurmala Arifah Oktofiah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmala Arifah Oktofiah

NPM : 1710611062

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020**

Jakarta, 30 Agustus 2021



Nurmala Arifah Oktofiah

## **Abstrak**

Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebuah negara yang menganut sistem presidensial, dimana kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat mengendalikan tata laksana pemerintahan. Presiden dalam masa kepemimpinannya dapat membentuk dan membubarkan lembaga non struktural sesuai dengan kebutuhan negara pada saat itu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 terdapat 10 lembaga yang dibubarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan ini menghasilkan analisis yang mendasari pembubaran lembaga non struktural disebabkan oleh dasar hukum pembentukan lembaga yang telah dicabut oleh peraturan yang baru, Undang-Undang tidak mengamanatkan secara tegas pembentukan lembaga non struktural, lembaga non struktural dibentuk melalui peraturan presiden tanpa ada mandat dari peraturan yang lebih tinggi, dan mandat pembentukan lembaga non struktural telah habis masa kerjanya, serta tugas dan fungsi lembaga non struktural yang dibubarkan seharusnya menjadi tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dalam mekanisme pembubaran lembaga non struktural dilakukan melalui koordinasi Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa lembaga terkait.

**Kata kunci: Lembaga Non Struktural. Sistem Pemerintahan. Pembubaran Lembaga.**

### ***Abstract***

*Indonesia according to the 1945 Constitution is a country that adheres to the presidential system, where the power of the President as head of government can control the governance. The president in his leadership can form and dissolve Non-structural Agencies) in accordance with the needs of the state at that time. Based on Presidential Regulation No. 112 of 2020 there are 10 institutions that are disbanded. This research uses normative juridical law research method with literature study and statutory approach. This discussion resulted in an analysis underlying the dissolution of Non-structural Agencies caused by the legal basis for the establishment of institutions that have been repealed by the new regulation, the Law does not explicitly mandate the establishment of Non-structural Agencies, Non-structural Agencies are formed through presidential regulations without any mandate from higher regulations, and the mandate for the establishment of Non-structural Agencies has expired, and the duties and functions of Non-structural Agencies that are dissolved should be the duties and functions of ministries / Non-Ministerial Agencies or LPNK). In the mechanism of dissolution of non-structural institutions is carried out through coordination of the Ministry of PANRB, State Administrative Institutions, Ministry of Finance, Ministry of Justice and Human Rights and several related institutions.*

***Keywords: Non Structural Agencies. System of Government. Dissolution of institutions***



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Pembubaran Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020”. Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih pada berbagai pihak yang telah membantu, diantaranya adalah :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal Ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis dan keluarga yang tiada hentinya dan tulus mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih dan memberikan bantuan secara moral, materil, dan spiritual kepada penulis.
7. Sahabat – sahabat penulis Dania, Jehaha, UPS, Natasha. Terimakasih atas bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan Artikel Jurnal. Penulis bangga memiliki sahabat seperti kalian.
8. Ibu Ni'mah Hidayah, S.H., M.H. Bapak Pungky Hendra Wijaya, dan Bapak Nikodemus Damanik yang telah membantu saya dalam pengumpulan data.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

Jakarta, 29 Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurmala Arifah Oktofiah', enclosed within a light gray rectangular border.

Nurmala Arifah Oktofiah

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahaan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Orinsinalitas.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Literature Review .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Presiden .....	7
1. Definisi Peraturan Presiden .....	7
2. Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	8
3. Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintahan.....	11
4. Materi, Muatan, Pembentukan Peraturan Presiden.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara.....	14
1. Definisi Lembaga Negara.....	14
2. Definisi Kementerian Negara .....	17
3. Definisi Lembaga Non Struktural.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Sumber Data-Data .....	20
D. Metode Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data .....	21
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>

A. Kriteria Lembaga Non Struktural Yang Dibubarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.....	22
B. Mekanisme Pembubaran Lembaga Non Struktural.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>